



P E N E T A P A N

Nomor : 77/Pdt.P/2019/PN.Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Tabanan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama;

Ni Gusti Ayu Made Andriani, Perempuan, Umur 25 tahun, Tempat tanggal Lahir Belimbing Anyar, 30 September 1994, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Br. Dinas Belimbing Anyar, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat perkara;

Setelah mempelajari bukti bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya mengajukan Permohonan tertanggal 24 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 24 Juni 2019 di bawah Register No.77/Pdt.P/2019/PN.Tab berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon adalah dari pasangan Dwi Andreanto dengan Ni Gusti Ayu made Andriani Khodijah namun karena adanya masalah keduanya memutuskan untuk berpisah dan bukan suami – istri lagi yang secara hukum telah ditetapkan Pengadilan Agama Tabanan dengan salinan putusan Reg Nomor : 004/PdtG / 14 / PA. Tabanan dan Kutipan Akte Perceraian yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 23 / AC / 2014 / PA / Tabanan tanggal 6 Agustus 2014;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon sudah dikaruniai anak yang diberi nama Muhammad Candra Ramadhan, Laki – laki, Lahir di

Halaman 1 dari 8, Penetapan No.77/Pdt.P/2019/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang, pada tanggal 31 Desember 2012 sesuai Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3508-LT-15082013-0162 tanggal 25 September 2013;

- Bahwa setelah Pemohon bercerai dari suami Pemohon, anak Pemohon tinggal bersama Pemohon;
 - Bahwa setelah anak Pemohon tinggal bersama Pemohon, anak Pemohon sering sakit – sakitan dan sudah dibawa berobat ke Dokter namun tidak ada hasil;
 - Bahwa kemudian Pemohon menanyakan kepada orang pintar terkait dengan sakit yang dialami anak Pemohon dan orang tersebut menyatakan bahwa anak Pemohon sering sakit karena pengaruh nama anak Pemohon sekarang, dan orang tersebut menyatakan nama anak Pemohon diganti dari Muhammad Candra Ramadhan menjadi I Putu Ngurah Bagus Sedana Putra;
 - Bahwa setelah anak Pemohon diganti dan diadakan upacara pergantian nama dan dilukut secara agama Hindu anak Pemohon sudah tidak lagi sakit –sakitan dan kondisinya saat ini sudah sehat;
 - Bahwa pergantian nama anak Pemohon sudah dibicarakan dengan seluruh keluarga dan tidak ada pihak yang keberatan.
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut setelah adanya kesepakatan keluarga yang semula bernama Muhammad Candra Ramadhan diganti menjadi I Putu Ngurah Bagus Sedana Putra;
 - Bahwa oleh karena nama anak Pemohon di Akta Kelahiran tercantum nama Muhammad Candra Ramadhan dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada penetapan Pengadilan;
 - Bahwa sehubungan tersebut diatas maka Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Pemohon mohon penetapan yang namanya sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Pemohon yang semula bernama Muhammad Candra Ramadhan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran tanggal 25 September 2013 Nomor : 3508-Lt-15082013-0162 menjadi I Putu Ngurah Bagus Sedana Putra adalah sah menurut hukum;

Halaman 2 dari 8, Penetapan No.77/Pdt.P/2019/PN.Tab.



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lumajang untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon tersebut, ia menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 51021070099940002 atas nama Ni Gusti Ayu Made Andriani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 25 September 2013, Nomor 3508-LT-15082013-0162, atas nama Muhammad Candra Ramadhan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Suddhi Wadani dari Parisada Hindu Dharma Indonesia tertanggal 15 Mei 2017, Nomor 02/SWO/PHDI/Kep/V/2017, atas nama I Gusti Ayu Made Andriani, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102101903083836 atas nama kepala keluarga, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 23/AC/2014/PA.Tbnan tertanggal 6 Agustus 2014, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut diatas semuanya telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan surat-surat bukti tersebut semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai surat-surat bukti yang sah dan berharga;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut agamanya masing – masing, memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 8, Penetapan No.77/Pdt.P/2019/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Wayan Gondra;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan Dwi Andreanto secara Agama Islam di Lumajang, Jawa Timur namun karena ada masalah dalam perkawinan pemohon lalu Pemohon telah bercerai dengan suaminya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 004/Pdt.G/14/PA. Tabanan dan telah keluar Akta Cerai Nomor 23/AC/2014/PA/Tabanan tanggal 6 Agustus 2014;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Dwi Andreanto telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Candra Ramadhan, laki-laki, lahir di Lumajang pada tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anaknya yang semula bernama Muhammad Candra Ramadhan diganti menjadi I Putu Ngurah Bagus Sedana Putra;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya karena setelah orang tuanya bercerai anaknya tinggal bersama Pemohon dan sejak saat itu anak tersebut sering sakit-sakitan, setelah pemohon mencoba menanyakan kepada orang pintar (Dukun / Balian) bahwa menurut orang pintar tersebut nama anak pemohon terlalu berat sehingga harus diganti yang semula bernama Muhammad Candra Ramadhan diganti menjadi I Putu Ngurah Bagus Sedana Putra;
- Bahwa semenjak nama anak tersebut diganti, anak tersebut berangsur-angsur pulih dan sehat seperti sediakala ;
- Bahwa dengan adanya pergantian nama tersebut sudah dibuatkan upacara yang dipuput oleh pemangku;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan jika nama anak tersebut diganti namanya menjadi I Putu Ngurah Bagus Sedana Putra oleh Pemohon
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan suami pemohon dan tidak pernah datang untuk menengok atau memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa untuk melakukan penggantian nama anak pemohon tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Ni Gusti Ayu Surini, S.SS.;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;

Halaman 4 dari 8, Penetapan No.77/Pdt.P/2019/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan Dwi Andreanto secara Agama Islam di Lumajang, Jawa Timur namun karena ada masalah dalam perkawinan pemohon lalu Pemohon telah bercerai dengan suaminya berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tabanan Nomor 004/Pdt.G/14/PA. Tabanan dan telah keluar Akta Cerai Nomor 23/AC/2014/PA/Tabanan tanggal 6 Agustus 2014;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Dwi Andreanto telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Candra Ramadhan, laki-laki, lahir di Lumajang pada tanggal 31 Desember 2013;
- Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama anaknya yang semula bernama Muhammad Candra Ramadhan diganti menjadi I Putu Ngurah Bagus Sedana Putra;
- Bahwa Pemohon mengganti nama anaknya karena setelah orang tuanya bercerai anaknya tinggal bersama Pemohon dan sejak saat itu anak tersebut sering sakit-sakitan, setelah pemohon mencoba menanyakan kepada orang pintar (Dukun / Balian) bahwa menurut orang pintar tersebut nama anak pemohon terlalu berat sehingga harus diganti yang semula bernama Muhammad Candra Ramadhan diganti menjadi I Putu Ngurah Bagus Sedana Putra;
- Bahwa semenjak nama anak tersebut diganti, anak tersebut berangsur-angsur pulih dan sehat seperti sediakala ;
- Bahwa dengan adanya pergantian nama tersebut sudah dibuatkan upacara yang dipuput oleh pemangku;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan jika nama anak tersebut diganti namanya menjadi I Putu Ngurah Bagus Sedana Putra oleh Pemohon
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan suami pemohon dan tidak pernah datang untuk menengok atau memberikan nafkah untuk anaknya;
- Bahwa untuk melakukan penggantian nama anak pemohon tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 8, Penetapan No.77/Pdt.P/2019/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Belimbing Anyar, Desa Belimbing, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Republik Indonesia termasuk Warga Negara Indonesia Asli adalah merupakan Hak Warga Negara dan tidak dilarang serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sejauh tidak melanggar adat suatu daerah, bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 3508-LT-15082013-0162, tertanggal 25 September 2013 tercantum Muhammad Candra Ramadhan diganti menjadi I Putu Ngurah Bagus Sedana Putra, ternyata bukanlah merupakan perbuatan yang melanggar adat suatu daerah, dan perubahan nama Pemohon tersebut bukan nama sesuatu gelar/nama kebangsawanan sesuatu suku/daerah serta tidak ada pihak yang keberatan terhadap perubahan nama Pemohon tersebut sehingga

Halaman 6 dari 8, Penetapan No.77/Pdt.P/2019/PN.Tab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berdasarkan laporan termaksud Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tersebut;

Menimbang, bahwa biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada Amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Muhammad Candra Ramadhan sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3508-LT-15082013-0162, tertanggal 25 September 2013 diganti menjadi "I Putu Ngurah Bagus Sedana Putra" adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan sejak penetapan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/ didaftarkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 7 dari 8, Penetapan No.77/Pdt.P/2019/PN.Tab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Tabanan pada hari : Rabu, tanggal 3 Juli 2019 oleh kami: Adrian,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Nyoman Rai Sutirka, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Nyoman Rai Sutirka.

Adrian,S.H.

Perincian biaya-biaya :

| | | |
|--------------------------------|-----|----------------|
| - Biaya | Rp. | 30.000,00 |
| - pendaftaran..... | Rp. | 50.000,00 |
| - Biaya proses / ATK..... | Rp. | 10.000,00 |
| - R e d a k s | Rp. | 100.000,00 |
| - i..... | Rp. | 200.000,00 |
| - Sumpah..... | Rp. | |
| Ongkos panggilan..... | | 10.000,00 |
| - Biaya penyerahan akta | | 6.000,00 |
| panggilan..... | | |
| M a t e r a | | |
| i..... | | |
| J U M L A H | | Rp. 406.000,00 |
| (empat ratus enam ribu rupiah) | | |

Halaman 8 dari 8, Penetapan No.77/Pdt.P/2019/PN.Tab.